Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

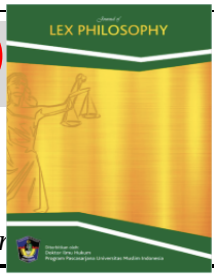

Eksistensi Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Yang Belum Menyesuaikan Pembentukannya Dengan Undang-Undang Yayasan

Andi Walitakhri[1] & Abd. Rahman[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: andi.walitakhri@umi.ac.id

Submitted: 10 Oktober 2024; Revised: 20 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis status Yayasan Penyelenggara PTS yang berdiri sebelum Pembentukan Undang-undang Yayasan. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma dan substasnsi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini bahwa Yayasan Penyelenggara PTS yang berdiri sebelum adanya UUY harus tetap dinyatakan sebagai badan hukum karena dalam UU Pendidikan Tinggi dengan tegas mensyaratkan penyelenggara PTS harus berbadan hukum, syarat badan hukum Yayasan Penyelenggara PTS sebelum terbentuknya UUY dapat diketahui dengan yuripudensi, doktrin dan kebiasaan. Setelah terbentuknya UUY, Yayasan Penyelenggara PTS harus menyesuaikan anggaran dasarnya agar dapat memperoleh status badan hukum, bagi yang tidak menyesuaian dengan UUY, Yayasan Penyelenggara PTS tidak dapat menggunakan kata 'Yayasan" dan Yayasan tersebut dapat dibubarkan.

Kata Kunci: *Badan Hukum; Yayasan, Badan Penyelenggara*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the status of the PTS Organizing Foundation which was established before the Establishment of the Foundation Law. The research method uses normative research methods, namely research carried out with an approach to legal norms and substance, legal principles, legal theory, legal arguments and legal comparisons. The results of this research are that the PTS Organizing Foundation which was established before the existence of UUY must still be declared a legal entity because the Higher Education Law strictly requires PTS organizers to be a legal entity, the legal entity requirements of the PTS Organizing Foundation before the formation of UUY can be known by jurisprudence, doctrine and customs. After the formation of UUY, the PTS Organizing Foundation must adjust its articles of association in order to obtain legal entity status. For those that do not comply with UUY, the PTS Organizing Foundation cannot use the word 'Foundation' and the Foundation can be dissolved.

Keywords: *Legal entity; Foundation, Organizing Body*

PENDAHULUAN

Aturan yang mengatur tentang pendidikan tinggi sudah mulai diundangkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, bahkan dalam Undang-undang tersebut telah mengatur penyelenggaran Perguruan Tinggi yaitu Pemerintah dan Badan Hukum Swasta hal tersebut tertuang dalam pasal 3 dalam undang-undang itu, bahkan peraturan ini berlaku hampir 30 tahun lamanya sampai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dicabut dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa penyelenggara pendidikan terdiri dari pemerintah atau masyarakat yang berbentuk badan hukum Pendidikan (Huda, 2017). Namun, dalam undang-undang ini masih bersifat umum yang memuat semua Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia, sehingga diperlukan suatu peraturan yang khusus mengatur tentang pendidikan tinggi maupun perguruan tinggi. Hal ini dapat terjawab dengan lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Masnuah, Khodijah & Suryana, 2022).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 (UU Dikti) dilatarbelakangi adanya kebutuhan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mengembangkan Perguruan Tinggi agar dapat lebih berfungsi (Manurung, Lubis & Affan, (2021). Pendidikan tinggi merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaandan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan (Widiansyah, 2018). Perguruan tinggi memegang peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa, Perguruan tinggi telah melahirkan kaum terdidik dan intelektual yang menata bangsa menuju arah yang lebih baik (Pahlevi, 2017).

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 penyelenggara pendidikan tinggi dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat. Masyarakat dalam menyelenggarakan Perguruan Tinggi harus membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba serta wajib memperoleh izin Menteri (Lian, 2019, July). Badan penyelenggara tersebut dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perguruan Tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah disebut dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sedangkan yang didirikan dan diselenggarakan oleh badan penyelenggara berbadan hukum disebut dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) (Kasiani, 2021). Untuk mendirikan dan menyelenggaran PTS di Indonesia masyarakat harus memiliki badan penyelenggara berbadan hukum, dan oleh sebagian besar penyelenggara PTS tersebut memilih badan penyelenggara berbentuk Yayasan (Darlis, *et, al,* 2023).

Penggunaan Yayasan di Indonesia pada awalnya dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin, dan yurisprudensi dengan tujuan kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan (Fithry, 2017)., Walaupun belum diatur dalam undang-undang pada saat itu, tetapi istilah yayasan sudah diterima dalam pergaulan hidup dan diakui keberadaannya sebagai badan hukum yang dapat turut serta dalam pergaulan hidup di masyarakat yang artinya dapat dilakukan jual-beli, sewa menyewa dan lain-lain sehingga status hukum yayasan sebelum adanya undang-undang yayasan diakui sebagai badan hukum yang menyandang hak dan

kewajibannya sendiri yang dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan, serta memiliki status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subjek hukum dan keberadaannya ditentukan oleh hukum.

Sebelum adanya undang-undang yayasan dalam pendirian yayasan belum diatur secara detail terkait bentuk anggaran dasarnya dan bagaimana tanggung jawabnya dikarenakan belum ada peraturan yang mengaturnya secara khusus, tergantung pada kemauan para pendiri dan pengurusnya yang kemudian dituangkan ke dalam akte pendirian (Siahaan, *et, al,* 2020).

Para pengurus tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai tindakan preventif tidak disyaratkan. Dalam praktek saat itu yayasan harus diatur dalam akta notaris yang memuat peraturan dari yayasan itu, juga memuat nama-nama yang pertama kali sebagai pengurus atau pendiri, cara-cara pengisiannya dan cara-cara penggantiannya, Pengurus dapat bertindak atas nama yayasan dan mewakili yayasan di depan pengadilan (Rusli, Hamid & Juliati, 2024).

Dengan lahirnya undang-undang yang mengatur tentang yayasan pada tanggal 6 Agustus 2001 yaitu Undang-undang 16 tahun 2001 Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara 4132. Maka secara tegas di dalam Undang Undang Yayasan disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum, hal ini tertuang pada pasal 1 Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.Pada pasal lain disebutkan yaitu pasal 11 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 bawah *yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri*. Dari hal tesebut menjelaskan bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Zaini & Septia, 2022).

Dalam perkembangannya Undang-Undang yayasan No.16 Tahun 2001 ternyata belum dapat menampung kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Masih banyaknya terdapat berbagai penafsiran tentang yayasan, dan menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang, sebab kecenderungan akan timbul berbagai masalah tetap ada, baik masalah yang berkaitan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara internal yayasan serta hal-hal lain yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum sehingga organ yayasan untuk tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Yayasan. Oleh karena itulah, pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 dengan Undang-undang tentang Yayasan Nomor 28 tahun 2004 (Handayani, 2018).

Dengan adanya perubahan Undang-undang ini diharapkan dapat lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Untuk mencapai tujuan tersebut (bidang sosial, keagamaan, dan kemanusian), Yayasan berdasarkan Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat ditemukan pada pasal 3, pasal 7 dan pasal 8 (Dewi, 2022).

Saat ini untuk menyelenggarakan perguruan tinggi, masih mengikuti aturan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam undang-undang tersebut bahwa penyelenggara perguruan tinggi tediri atas Pemerintah dan Masyarakat (Pasal 7 dan Pasal 8 UU Dikti), pada pasal 60 ayat 1 dan 2 UU Dikti menyebutkan bahwa PTN didirikan oleh Pemerintah sedangkan PTS adalah Masyarakat dengan membentuk Badan Penyelenggara. Sedangkan yang dimaksud dengan Badan Penyelenggara dalam penelitan ini adalah Yayasan (Pasal 3 UU Dikti) (Sukatin, *et, al,* 2022).

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 disahkan pada tanggal 06 Oktober 2004 mengubah Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001, undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) Tahun setelah disahkan dan mulai berlaku tanggal 06 Oktober Tahun 2005. Penyesuaian anggaran dasar dilakukan paling lama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal 06 Oktober 2005 sehinga berlaku sampai dengan tanggal 06 Oktober 2008 dan pelaporannya paling lama 1 (satu) tahun sejak penyesuaian anggaran dasarnya dengan demikian pada tanggal 06 Oktober 2009 berakhirlah masa pelaporannya. (Khalid & Sitompul, 2020).

Bagi Yayasan yang belum juga melakukan penyesuaian dan belum melaporkannya sesuai tanggal tersebut diatas maka tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan, disini pemerintah telah lebih tegas mengatur tentang sanksi bagi yayasan yang tidak mematuhi. Namun pada kenyataannya masih banyak juga Yayasan yang tidak memahami dan melakukan penyesuaian anggaran dasarnya, serta tidak melaksanakan Pasal 71 Perubahan UU Yayasan, sehingga pemerintah membuat petunjuk pelaksanan memalui Peraturan Pemerintah Nomor: 63 Tahun 2008, tentang Peraturan Pelaksana dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang Undang Nomor: 28 Tahun 2008, yang memberikan saksi lebih tegas lagi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 yakni berbunyi Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan Pasal 71 ayat (2, dan 3) Undang Undang Yayasan, tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang Undang Tentang Yayasan dan harus melikuidasi Harta Kekayaan yayasannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 Undang Undang Tentang Yayasan. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 diundangkan pada tanggal 23 September 2008 dengan batas akhir penyesuainnya adalah 6 Oktober 2008, dan pemberitahuannya 1 (satu) tahun setelah penyesuaiannya.

Akan tetapi pada pelaksanaan sampai dengan masa berakhir pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 masih terdapat Yayasan yang belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, sehingga Pemerintah masih memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mendaftarkan pendirian dan/atau perubahan Anggaran Dasar Yayasan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Yayasan serta masih perlu penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013

tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 ini bagi Yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan persyaratan tertentu. Yayasan yang tadinya sudah tidak dapat lagi dilakukan penyesuaian anggaran dasar karena telah lewatnya jangka waktu penyesuaian, dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2013 ini yayasan tersebut dapat melakukan penyesuaian anggaran dasar jika yayasan tersebut masih malakukan kegiatan sesuai anggaran dasar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Bagi yayasan penyelenggara perguruan tinggi yang didirikan sebelum pembentukan Undang-undang Yayasan, maka yayasan tersebut telah memenuhi syarat sebagai yayasan yang tidak didaftarkan di pengadilan negeri setempat dan dianggap belum berbadan hukum, sehingga yayasan penyelenggara perguruan tinggi tersebut harus membuat akta pendirian baru dan harus dilakukan pemesanan nama yayasan.

Yayasan penyelenggara pergururan tinggi seperti ini akan banyak mengalami kendala dalam pengembangan dan peningkatan perguruan tinggi dalam pemenuhan ijin penyelenggaraan perguruan tinggi swasta misalnya mendirikan pergururan tinggi baru, melakukan perubahan-perubahan (alih kelola, perubahan bentuk, pindah lokasi, perubahan nama) perguruan tinggi swasta, kendala yang dihadapi adalah terbitnya akta pendirian baru yang terbit setelah keputusan ijin penyelenggaraan perguruan tinggi swasta. Padahal dalam Undang-undang dan/atau peraturan terkait pendirian perguruan tinggi swasta seharusnya badan penyelenggara perguruan tinggi dalam hal ini yayasan yang harus duluan lahir sebelum keputusan ijin penyelenggaraan perguruan tinggi swasta terbit.

Selain itu, jika yayasan yang berdiri sebelum pembentukan undang-udangan yayasan melakukan pemesanan nama yayasan, jika nama yayasan tersebut sudah dipakai yayasan lain, maka harus dibuat nama baru, dengan adanya nama baru tersebut maka nama yayasan penyelenggara perguruan tinggi pada keputusan ijin pendirian / penyelenggraan pergururan tinggi swasta akan berbeda dengan nama yayasan pada akta pendirian yayasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma dan substasnsi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum, sedangkan pendekatan yang dunakan adalah yuridis normatif yaitu permasalahan yang dingkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini menggunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif, menerapkan kaidah-kaidah dan norma-norma yang sifatnya murni hukum. Pada konteks penelitian ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui ketentuan badan hukum yayasan yang menyelenggarakan aktifitas pendidikan tinggi di Indonesia yaitu ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan, serta hubungannya dengan Aspek hukum dalam pemenuhan ijin penyelenggaraan pergururan tinggi swasta dalam hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, dan pembubaran perguruan tinggi negeri, serta pendirian, perubahan, dan pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta

PEMBAHASAN

A. Status Hukum Yayasan Penyelenggara PTS Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Undang-undang Yayasan

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia sejak dahulu telah terbagi atas 2 (dua) yaitu Perguruan Tinggi Negeri atau PTN yang dibentuk oleh Pemerintah dan Perguruan Tinggi Swasta atau PTS yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum. Perguruan tinggi di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial, di era kekuasaan Hindia Belanda ini sekolah-sekolah dan sekolah tinggi setingkat universitas memang telah banyak dibangun, namun tidak dengan demikian pada era penjajahan Jepang, di era ini banyak sekolah tinggi ditutup dan kondisi infrastruktur sangat buruk banyak gedung sekolah tidak terawat dan terancam rusak.

Fase selanjutnya setelah era penjajahan adalah era kemerdekaan (1945-1960). Pada fase ini pendidikan tinggi menjadi salah satu prioritas penting bagi bangsa Indonesia, pada era ini, perguruan tinggi (baik negeri maupun swasta) mulai didirikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, mencetak tenaga terampil, dan mendukung pembangunan negara yang baru merdeka.

Pada era kemerdekaan (1945–1960), lahirnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia menjadi respons terhadap kebutuhan pendidikan tinggi yang mendesak untuk mendukung pembangunan negara. Peran PTS sangat signifikan karena jumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada masa itu masih sangat terbatas.

Pada masa itu, pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) belum memiliki regulasi yang ketat seperti saat ini. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia pada masa tersebut masih dalam tahap perkembangan, sehingga peraturan mengenai pendirian perguruan tinggi, terutama swasta, masih minim dan sederhana. Oleh karena tidak ada regulasi yang terperinci untuk pendirian PTS, sehingga inisiatif pendirian banyak dilakukan oleh yayasan, organisasi agama, atau individu.

Regulasi awal tentang pendidikan tinggi mulai ada pada Tahun 1961 dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Dalam undang-undang tersebut telah disebutkan pada Pasal 3 bahwa Penyelenggara Pergurur\an Tinggi dilakukan oleh (1) Pemerintah dan (2) Badan Hukum Swasta.

Pada pasal lain yaitu Pasal 23 bahwa syarat mendirikan perguruan tinggi swasta adalah memberitahukan tentang berdirinya Perguruan Tinggi Swasta itu kepada Menteri dengan menyampaikan akte notaris pendirian badan hukum yang menyelenggarakannya, anggaran dasar, harta kekayaan dan/atau sumber pendapatan yang diperuntukkan penyelenggaraan Perguruan Tinggi tersebut. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 23 tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak Tahun 1961 bagi masyarakat yang akan mendirikan Perguruan Tinggi Swasta harus berbadan hukum swasta dan menyampaikan akta notaris pendirian badan hukum.

Pada saat itu istilah badan hukum swasta belum ada yang mengatur secara jelas dalam perundang-undangan terkait badan hukum swasta. Namun istilah badan hukum telah ada sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda walaupun

dalam KUHPerdata Buku III Bab IX, badan hukum tidak diatur secara khususdan lengkap sebagian isinya memuat peraturan-peraturan umum yaitu perkumpulan. Perkumpulan berbadan hukum yang diatur dalam KUHPerdata Buku III Bab IX itu menggunakan istilah *Zedelijke Lichmen* (badan-badan susila, badan hukum), sehingga pada waktu itu mendirikan badan-badan hukum adalah bebas dan belum ada aturan yang rumit.

Sebelum terbentuknya Undang-undang Yayasan sudah banyak berdiri PTS yang dididirkan oleh Yayasan, pada pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 sudah di syaratkan bahwa penyelenggara PTS harusnya berbadan hukum swasta, oleh sebab itu perlu dikaji status hukum Yayasan Penyeleggara PTS sebagai badan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang sebelum pembentuk Undang-undang Yayasan.

Seperti di ketahui di Indonesia institusi Yayasan sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda dan sudah dikenal banyak dalam masyarakat, hal ini berlaku terus sampai Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat. Bentuk institusi Yayasan yang sudah melekat pada masyarakat luas di Indoensia, maka bentuk Yayasan tumbuh, hidup dan berkembang sehingga setiap kegiatan usaha non profit (penyelenggaraan pendidikan tinggi) yang dilembagakan akan memakai lembaga bentuk Yayasan.

Sehubungan dengan begitu banyaknya yayasan yang didirikan di negara Indonesia kita ini. Yayasan-yayasan ini ada yang sudah berdiri puluhan tahun, namun status hukum Yayasan baru dapat diakui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sehingga terdapat kekosongan status hukum yayasan sebelum terbentuknya Undang-undang Yayasan itu sendiri.

Pada badan-badan, perkumpulan-perkumpulan yang tidak dengan tegas dinyatakan sebagai badan hukum, penetapan kedudukan sebagai badan hukum dapat ditentukan dengan jalan melihat hukum-hukum yang mengaturnya, jika dari peraturan-peraturan itu diambil konklusi adanya sifat-sifat, ciri-ciri atau dengan kata lain adanya unsur-unsur badan hukum, maka badan-badan (perkumpulan) itu adalah suatu badan hukum. Oleh sebab itu pengakuan yayasan sebagai badan hukum dapat diketahui dari yurisprudensi, dokrtrin dan kebiasaan. Sedangkan melalui undang-undang terdiri dari 2 (dua) cara untuk dapat disimpulkan sebagai badan hukum yaitu :

- Disyaratkan dengan tegas (witdrukkelijk), bahwa suatu badan atau organisasi adalah badan hukum
- Tidak secara tegas disebutkan, tetapi dengan peraturan sedemikian rupa, bahwa badan itu adalah badan hukum

Dari hal di atas, Yayasan sebelum terbentuknya Undang-undang Yayasan tidak bersyarat sebagai badan hukum, sehingga syarat badan hukum Yayasan hanya dapat diketahui dari yurisprudensi, doktrin dan kebiasaan.

1) Status Yayasan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Teori Peraturan Perundang-undangan

Status yayasan di Indonesia sebelum terbentuknya Undang-undang Yayasan belum mempunyai status badan hukum jika merujuk pada teori peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan teori peraturan perundang-undangan bahwa Teori Perundang – undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma

hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan pemahaman tersebut maka yang dimaksud dengan teori perundang-undangan adalah serangkaian pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat yang disusun secara sistematis, logis dan konkret serta diperoleh melalui serangkaian penelitian dan pengujian tentang hakikat keberadaan setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam mengatur tingkah laku manusia yagn bersifat dan berlaku mengikat umum agar diperoleh kejelasan dan kejernihan yang bersifat kognitif.

Hal tersebut sesuai dengan pengertian peraturan perundang-undangan dari berbagai **Bagir Manan**, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut:

a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.

Dari pengertian dan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa status badan hukum yayasan penyelenggara Pergururan Tinggi Swasta yang telah terbentuk sebelum Undang-undang Yayasan belum dapat dipenuhi sebagai Yayasan berbadan hukum berdasarkan syarat yang diminta oleh peraturan perundang-undangan karena tidak dapat dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang terkait Yayasan.

2. Status Yayasan Penyelenggara PTS Berdasarkan Syarat yang diminta oleh Kebiasaan dan Yurisprudensi

Hukum kebiasaan atau biasa disebut sebagai *gewoonte-en adatrech*, adalah jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan adat. Timbulnya hukum kebiasaan ini diperlukan beberapa syarat :

1. Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang di dalam masyarakat tertentu (syarat material).
2. Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (*opinion necessitates*) bahwa perbuatan tersebut merupakan kewajiban hukum atau demikianlah seharusnya (syarat intelektual).
3. Adanya akibat hukum apabila kebiasan itu dilanggar, Selanjutnya kebiasaan akan menjadi hukum kebiasaan karena kebiasaan tersebut dirumuskan hakim dalam putusannya. Selanjutnya berarti kebiasaan adalah sumber hukum. Kebiasaan bukanlah hukum apabila undang-undang tidak menunjuknya.

Sedangkan "Yuriprudensi" adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang mengacu pada keputusan-keputusan pengadilan, terutama dari pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, yang menjadi acuan atau pedoman dalam memutuskan perkara serupa di masa mendatang. Dalam konteks hukum, yuriprudensi sering digunakan sebagai sumber hukum tambahan di negara-negara yang menganut sistem hukum

kontinental (*civil law)*, seperti Indonesia. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, yuriprudensi dapat menjadi rujukan penting dalam pengambilan keputusan hukum, terutama jika undang-undang yang relevan tidak cukup jelas atau tidak ada.

Yurisprudensi lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya, sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Untuk itulah hakim membuat atau membentuk hukum baru dengan cara memperlajari putusan-putusan hakim terdahulu khususnya tentang perkara-perkara yang sedang dihadapi.

Salah satu contoh tentang penentuan badan hukum melalui yurisprudensi, ayaitu yayasan. Putusan Mahkamah Agung No. 124 K/Sip/1973, tanggal 27 Juni 1973 tentang Kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum dalam kasus Yayasan Dana Pensiun HMB. Dengan adanya putusan tersebut hukum kebiasaan dan yursiprudensi telah memperkokoh eksistensi yayasan dalam pergaulan hukum sebagai suatu badan hukum.

Dalam hubungan hal tersebut, Ali Rido menjelaskan, bahwa dapat didirikannya badan hukum yayasan dengan tidak adanya campur tangan dari penguasa dan bahwa kebiasaan dan yurisprudensi bersama-sama menetapkan aturan itu. Dengan demikian kedudukan badan hukum itu diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan itu. Praktek hukum dan kebiasaan membuktikan, bahwa di Indonesia itu :

- Dapat didirikan yayasan
- Yayasan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.

Berdasarkan pada hukum kebiasan dan yurisprudensi yang ada, maka suatu badan dikatakan berbadan hukum, bilamana telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat-syarat materil yang terdiri atas :
   a. *Harus ada suatu pemisahan kekayaan*
   b. *Suatu tujuan tertentu*
   c. *Suatu organisasi tertentu*
2. Syarat formal ; *harus ada akta autentik*

Dengan demikian walaupun di Indonesia belum diatur secara tertulis dan khusus dalam perundang-undangan, tetapi hukum kebiasaan dan yurisprudensi telah memperkokoh eksistensi yayasan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta sebagai suatu badan hukum pada masa itu.

3) Status Yayasan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan syarat yang diminta oleh Doktrin

Doktrin adalah pendapat ahli hukum terkemuka sebagai sumber tambahan, yang dijadikan dasar untuk memutuskan suatu perkara. Dalam ilmu hukum doktrin digunakan sebagai salah satu sumber hukum yang formal seperti misalnya dalam masalah badan hukum, anggapan atau pendapat ahli hukum sering digunakan untuk dasar pemecahan masalah yang dihadapi oleh perangkat hukum maupun dasar keputusah hakim.

Ada beberapa doktrin tentang persoalan badan hukum yang diajarkan oleh para ahli hukum terkemuka di Indonesia di masa lampau, merujuk pada pendapat Meijers

dari *Juridische Realiteitsleer* untuk menetapkan suatu badan sebagai badan hukum maka harus memenuhi kriteria berikut:

1. harus ada harta kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggota anggotanya.
2. harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungii oleh hukum.
3. kepentingan tersebut harus stabil untuk jangka waktu yang panjang.
4. harus ada tujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingannya yang terpisah dari kepentingan para anggotanya.

Pendapat lain menurut Ali Rido untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum, suatu perkumpulan atau perhimpunan harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

1. adanya harta yang terpisah
2. mempunyai tujuan tertentu
3. mempunyai kepentingan sendiri
4. adanya organisasi teratur.

Sedangkan Soenawar Soekawati mengemukakan terkait unsur-unsur yang dapat digunakan sebagai kriteria untuk menetapkan apakah suatu badan itu dapat dianggap sebagai badan hukum :

1. Harus ada harta kekayaan yang terpisah, lepas, dari kekayaan anggota-anggotanya.
2. Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum
3. Kepentingan itu harus stabil, tidak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, tapi untuk jangka waktu yang panjang.
4. Harus dapat ditujukan suatu harta kekayaan yang tersendiri, yang tidak saja untuk objek tuntutan tepai juga dapat dianggap oleh hukum sebagai upaya pemeliharan kepentingan-kepentingan tersebut yang terpisah dari kepentingan anggota-anggotanya.

Dari pandangan-pandangan para ahli pada umumnya menekankan pada syarat materiil yaitu adanya pemisahan kekayaan, syarat lain yang menjadi bahan perhatian dari para ahli yaitu adanya tujuan tententu. Selain itu menjadi syarat diperlukan adalah syarat organisasi pada badan tersebut. Sedangkan syarat formal yaitu adanya akta tidak satupun para ahli mensyaratkannya. Hal ini disebabkan *Ontweerp BW*, pendapat *Meijer* badan hukum tidak terjadi dengan persetujuan terjadi karena perbuatan hukum. *Scholten* mendukung pendapat *Meijer* dengan mengatakan bahwa perbuatan pendirian badan hukum korporasi itu bukan persetujuannya menciptakan suatu perikatan di antara para pendiri. Pada pendirian korporasi sama sekali tidak ada yang menawarkan atau menerima tawaran.

Dari pandangan tersebut maka belum ada satupun suatu doktrin atau pendapat ahli hukum yang menyatakan secara spesifik bahwa yayasan sebagai badan hukum. Pandangan doktrin ahli hukum sebelum terbentuknya Undang-undang Yayasan lebih bersifat umum terkait syarat badan hukum pada organisasi, badan atau perkumpulan maupun perseroan.

4. Status Hukum Yayasan Penyelenggara PTS Setelah Pembentukan Undang-undang Yayasan

Dalam penjelasan sebelumnya eksistensi dalam peraturan perundang-undangan terkait Perguruan Tinggi sudah mulai sejak pembentukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2361, sejak saat itu sudah dikenal isitilah Perguruan Tinggi Negeri yang dididikan oleh pemerintah dan Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Swasta.

Demikian halnya bentuk Badan Hukum Swasta yang dipergunakan untuk pendirian dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta belum belum ada peraturan yang menaungi, namun yang banyak dipergunakan oleh masyarakat dalam mendirikan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta pada saat itu adalah Yayasan. Masyarakat cenderung memilih bentuk Yayasan antara lain karena alasan :

1. Proses Pendirian Sederhana
2. Tanpa Pengesahan dari Pemerintah
3. Adanya persepsi dari masyarakat bahwa Yayasan bukan merupakan subyek pajak.

Saat itu pembentukan dan tata cara pendirian Yayasan di Indonesia hanya berdasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan, praktek-praktek hukum dalam masyarakat dan Jurispudensi, dalam artian karena belum ada pengaturan hukum secara khusus yang mengaturnya dalam bentuk undang-undang maka keberadaan Yayasan sebetulnya hanya berdasarkan atas keinginan pendiri atau kesepakatan para pendirinya oleh karena adanya kesamaan visi untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusian yang salah satunya adalah mendirikan dan menyelenggarakan perguruan tinggi.

Seperi dijelaskan sebelumnya, bahwa sebelum lahirnya Undang-undang Nomro 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kedudukan Yayasan sebagai badan hukum (*rechtpersoon)* sudah diakui dan diberlakukan sebagai badan hukum namun status hukum Yayasan sebagai badan hukum dipandang masih lemah karena tunduk pada aturan-aturan bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi, serta dari penafsiran-penafsiran dari ahli-ahli hukum yang ada. Dengan tidak jelasnya aturan ini sehingga masing-masing pihak yang berkepentingan manafsirkan pengertian Yayasan secara sendiri-sendiri maupun dengan argumen dari pendapat-pendapat ahli hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Pada saat itu untuk mendirikan perguruan tinggi kebiasaan dari masyarakat biasanya dengan mendirikan Yayasan yang dilakukan dengan akta notaris, Kekayaan yang dipisahkan dari pemilik Pendirian dan Pengurus Yayasan yang bersangkutan. Kebiasaan lain adalah akta notaris tersebut ada yang didaftarkan di Pengadilan Negeri, namun tidak sedikit yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam wilayah domisili Yayasan tersebut.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa status Yayasan dalam Pasal KUHPerdata tidak dengan secara tegas menyebutkan definisi Yayasan, demikian juga terkait status badah hukum Yayasan apakah berbadan hukum atau bukan berbadan hukum. Yayasan sebagai badan hukum merupakan hasil ide hukum dari pendiri atau para pendiri yang artinya Yayasan sebagai hasil ide hukum (dalam bentuk badan hukum Yayasan) tersebut oleh hukum diberi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum. Yayasan

sebagai subjek hukum mandiri, keberadaannya tidak tergantung kepada pendiri, organ Yayasan (pembina, pengurus maupun pengawas) sekalipun terdapat pergantian diantara mereka tidak merubah keberadaan Yayasan tersebut.

Berhubungan dengan hal tersebut timbul berbagai masalah baik masalah yang berhubungan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksdu dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, permasalahan sengketa antara pengurus maupun pendiri, atau antara pengurus dengan pengelola atau tanggungjawab dengan pihak lain atau pihak ketiga, maupun dugaan penyalahgunaan keuangan dengan cara melawan hukum, serta permasalahan lainnya yang belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan hukum penyelesaiannya. Oleh sebab itu dalam rangka agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip Yayasan yang terbuka dan akuntabilitas maka pada tanggal 6 Agustus 2001 dibentuklah undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tenang Yayasan. Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu akan berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002. Setelah berlakunya Undang-undang Yayasan sangat jelas menyatakan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum pada saat mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, pengesahan dari Pemerintah Cq. Menteri Hukum dan HAM RI merupakah syarat mutlak untuk diakui sebagai badan hukum dalam hal ini Yayasan.

Walaupun dalam pasal 1 (ayat 1) UU No. 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa " *Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota*". Status Badan Hukum diakui dengan dipertegas dalam pasal 11 (ayat 1) bahwa "*Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (ayat 2) memperoleh pengesahan dari Menteri"*

Penejelasan dari UU Nomor 16 Tahun 2001 tersebut menerangkan bahwa Yayasan untuk mendapatkan status badan hukum, maka akta pendirian Yayasan dituangkan dalam akta notaris, berdasarkan akta notaris tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM RI akan memberikan status sebagai badan hukum dengan mengesahkan akta tersebut.

Pentingnya status badan hukum ini pada Yayasan agar jelas dapat dipahami bahwa badan hukum salah satu macam dari subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat dibebani hak dan kewajiban, dalam bahasa hukum manusia (orang pribadi) bukan satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Disamping manusia masih ada pedukung-pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dinamakan badan hukum (*rechspersoon*). Sama halnya dengan manusia, badan hukum sebagai subjek hukum dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum misalnya melakukan perjanjian, membayar pajak dan sebagainya.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan sudah menentukan dengan jelas bahwa Yayasan adalah badan hukum, maka bagi Yayasan yang akan mendirikan Perguruan Tinggi Swasta sejak berlakunya Undang-undang Yayasan, maka akta pendirian Yayasan tersebut harus memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI akan menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI berisi tentang

Pengesahan Yayasan. Fungsi pengesahan antaran lain adalah untuk keabsahan keberadaan badan hukum sehingga badan hukum itu mempunyai kelayakan. Dengan pengesahan, yayasan mendapatkan status sebagai badan hukum yang sah di mata hukum.

Dinamika perkembangan peraturan Yayasan pada saat itu mengalami perkembangan yang pesat, bahwa masalah Yayasan tidak sesederhana dari pembuat Undang-undang, dimana pembentukan Undang-undang Yayasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang besar kepada masyarakat mengenai Yayasan serta dapat menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusian. Sehingga kemudian pada tanggal 4 Oktober 2004 disahkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 ini tidak mengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, perubahan hanya mengubah pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

Setelah berlakukanya Undang-undang Yayasan tersebut bagi masyarakat yang akan mendirikan perguruan tinggi dengan memilih bentuk penyelenggaraan Yayasan maka dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 *Jo* Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 telah dicantumkan dengan jelas syarat untuk didirikannya Yayasan yaitu :

a. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih;
b. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya;
c. Harus dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia;
d. Harus memperoleh pengesahan Menteri (Menteri Hukum dan HAM RI)
e. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
f. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
g. Nama Yayasan harus didahului dengan kata Yayasan.
   Dari penjelasan syarat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Yayasan didirikan oleh Satu Orang Saja atau Lebih
   Yayasan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih, Syarat Yayasan ini berbeda dengan persekutuan perdata, firma (Fa), persekutuan komanditer (CV) dan perseroan terbatas (PT), perbedaannya yaitu para pendiri paling sedikit 2 (dua) orang karena sifatnya perjanjian, para pendiri akan menjadi pemilik dari lembaga/badan bersangkutan. Sedangkan pada Yayasan para pendiri hanya sebagai alat untuk lahirnya Yayasan yang sifatnya deklaratif (menyatakan saja) dan setelah Yayasan memperoleh status sebagai badah hukum, maka Yayasan akan menjadi milik masyarakat.
2) Pendiri Harus Memisahkan Sebagian Harta Kekayaannya sebagai Harta Kekayaan Awal Yayasan
   Makna dari memisahkan harta kekayaan pendirinya menunjukkan bahwa pendiri bukanlan pemilik Yayasan karena telah sejak awal semjal memisahkan sebagaian dar kekayaan pendirinya menjadi milik Yayasan. Yayasan sebagai badan hukum harus memiliki kekayaan sendiri, karena kekayaan Yayasan digunakan untuk kepentingan dibidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. Sehingga untuk mendirikan Perguruan Tinggi Swasta maka pemisahan

kekayaan yayasan harus sesuai dengan nilah yang realistis untuk pendirian PTS tersebut walaupun dalam peraturan lain yaitu PP 63 Tahun 2008 pendiri hanya diberi kewajiban pemisahan harta kekayaan pribadi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga angka tersebut sangat mustahil bisa dicapai karena tidak seimbang dengan syarat pendirian Perguruan Tinggi Swasta.

3) Pendirian Yayasan Dilakukan dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia
Pendirian Yayasan dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia, telah lama dilakukan oleh masyarakat jauh sebelum Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 diundangkan, Pembuatan akta pendirian yayasan dilakukan oleh pendiri atau orang lain yang mendapat kuasa dari pendiri. Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain dianggap perlu yang memuat sekurang-kurangnya adalah :
   - Nama dan Tempat Kedudukan
   - Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut
   - Jangka waktu pendrian
   - Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri
   - Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan
   - Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas
   - Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas
   - Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan
   - Ketentuan mengenai pengubahan anggaran dasar
   - Penggabungan dan Pembubaran yayasan
   - Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

   Akta autentik merupakan syarat formal pendirian yayasan, maka sesuai dengan kententuan pasal 9 ayat (2) Undang-undang Yayasan bahwa Yayasan harus didirikan dengan akta notaris dan harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dengan demikian fungsi akta notaris dalam pendirian Yayasan merupakan syarat mutlak untuk adanya Yayasan, tanpa adanya akta Yayasan yang dibuat dihadapan notaris, maka pendirian yayasan tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau ada. Dengan kata lain, bahwa akta akan menjadi bukti yang sempurna telah didirikan Yayasan, berarti tanpa adanya Akta Notaris, maka pendirian Yayasan tidak akan pernah ada.

4) Memperoleh Pengesahan Menteri
Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, tidak ada aturan yang mewajibkan Yayasan melakukan pengesahan akta pendiriannya kepada Menteri pada saat itu, akibatnya banyak Yayasan tidak mengajukan pengesahan pengesahan akta pendirian Yayasan. Setelah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 pembuatan akta pendirian Yayasan dilakukan dihadapan notaris dan harus mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Ham RI guna memperoleh status hukum. Tanpa ada pengesahan, institusi tersebut bukan sebuah lembaga Yayasan, karena sesuai dengan pengertian dalam Undang-undang Yayasan bahwa Yayasan mutlak sebagai badan hukum, oleh karena itu tidak ada alasan bagi pendiri untuk tidak mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian kepada Menteri karena segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama Yayasan, sebelum Yayasan

memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng.

Terkait prosedur pengesahan Akta Pendirian Yayasan telah di atur pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 namun isinya telah mengalami perubahan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004, Jika pada UUY Nomor 16/2001 permohonan dapat dilakukan oleh pendiri atau kuasanya langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atas nama menteri di wilayah tempat kedudukan Yayasan, maka pada UUY Nomor 28/2004 pendiri atau kuasanya mengajukan perhonan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan. Dengan ditetapkan oleh udang-undang seorang Notaris menjadi terikat untuk menjalankan tugas menguruasi permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan yang dibuatnya sampai kepada proses pengesahan badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Menurut Lisman Iskandar dalam Anwar Borahima, sebagai persyaratan terakhir untuk suatu badan hukum, haruslah mendapat persetujuan/pengakuan dari Menteri, dalam kenyataannya jarang dimintakan, sehingga dalam hukum positif Indonesia, belumla dapat dikatakan sebagai badan hukum sebagaimana mestinya.

5) Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI

Permohonan untuk mengumumkan diajukanoleh pengurus yayasan atau kuasanya, selama pengumuman belum dilakukan, pengurus yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yayasan. Namun pasal ini telah dihapus karena ketentuan pasal 25 UUY No 16/2001 berarti jika ada salah seorang yang memenuhi tanggung jawabnya maka yang lain sudah terbebas, hal ini membuat ketentuan pasal 11 ayat (1) menjadi kabur, bahkan dapat dikatakan bahwa status badan hukum yang diperoleh Yayasan dengan pengesahan Menteri Hukum dan HAM menjadi tidak ada artinya sama sekali tanpa adanya pengumuman.

Sistem pengumuman dalam Tambahan Negara, adalah suatu syarat diminta agar berlaku umum. Persyaratan adanya pengumuman di dalam Berita Negara Republik Indonesia dianggap penting, sebab dengan pengumuman ini pihak ketiga akan terikat dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Yayasan. Menurut sudargo Gautama dalam Anwar Borahima, keharusan pengumuman ini adalah wajar untuk memenuhi asas publisitas. Dengan adanya asas ini kiranya wajar jika pihak ketiga menjadi terikat degan apa yang ditentukan dalam akte pendirian, temasuk Anggaran Dasarnya. Hal ini dikarenakan semua pihak sebagai umum yang tidak ikut dalam akte ini dapat mengetahui apa yang merupakan isi dari badan hukum, karena pengumun dalam Tambahan Berita Negara yang juda adalah untuk diketahui oelh umum.

6) Tidak Boleh Memakai Nama yang Telah Dipakai oleh Yayasan Lain

Nama Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain, kententuan ini dimaksudkan untuk menghindari tidak terjadi kesamaan nama dengan yayasan lain. Hal ini berkaitan dengan perlindungan merek, larangan ini dimaksudkan agar tidak menyesatkan masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan atau berhubungan dengan Yayasan. Selama ini sebelum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dijumpai persamaan nama beberapa Yayasan walaupun kegiatan atau tujuannya berbeda.

7) Nama Yayasan harus Didahului dengan Kata Yayasan
Persyaratan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan penegasan bagi Yayasan, penyebutan ini sama halnya dengan penyebutan untuk kegiatan di bidang hukum bisnis baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang selalu disingkat. Misalnya penyebutan Firma (FA) Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT) atau Usaha Dagang (UD), sementara untuk penulisan Yayasan tidak ditulis dengan singkatan dengan (YYS).

KESIMPULAN

Yayasan Penyelenggara PTS yang berdiri sebelum adanya UUY harus tetap dinyatakan sebagai badan hukum karena dalam UU Pendidikan Tinggi dengan tegas mensyaratkan penyelenggara PTS harus berbadan hukum, syarat badan hukum Yayasan Penyelenggara PTS sebelum terbentuknya UUY dapat diketahui dengan yuripudensi, doktrin dan kebiasaan. Setelah terbentuknya UUY, Yayasan Penyelenggara PTS harus menyesuaikan anggaran dasarnya agar dapat memperoleh status badan hukum, bagi yang tidak menyesuaian dengan UUY, Yayasan Penyelenggara PTS tidak dapat menggunakan kata 'Yayasan" dan Yayasan tersebut dapat dibubarkan.

SARAN

1. Perlu dilakukan perubahan UUY dengan menambahkan status badan hukum yayasan sebelum terbentuknya UUY untuk menjamin kepastian hukum Yayasan Penyelenggara PTS sebelum terbentuknya UUY.
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada Organ Yayasan terkait fungsi dan tugas Yayasan sebagai badan hukum sosial, keagamaan dan kemanusian dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan PTS.
3. Yayasan Penyelenggara PTS setiap melakukan perubahan anggaran dasar pada Akta Notaris, agar tetap menggunakan Notaris yang sama, sehingga *premisse* akta-akta sebelumya masih tercantum pada akta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Darlis, A., Lubis, M. A., Farha, M., Laoli, R. R. P., & Lestari, S. I. (2023). Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH). *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, *2*(3), 585-597.

Dewi, A. K. (2022). Implikasi yuridis badan hukum yayasan (suatu tinjauan normatif). *Novum Argumentum*, *1*(1), 23-31.

Fithry, A. (2017). Pendaftaran Badan Hukum dan Konsekwensi Yuridis Dalam Pembentukan Yayasan. *Jendela Hukum*, *4*(2), 7-15.

Handayani, D. (2018). Analisis Yuridis Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, *8*(1), 169-177.

Huda, M. (2017). Keadilan dalam hubungan hukum antara dosen perguruan tinggi swasta dengan badan. *Yuridika*, *32*(3), 464-490.

Kasiani, K. (2021). Hukum Badan Usaha yang Dapat Didirikan oleh Yayasan untuk Mewujudkan Kemudahan Iklim Berusaha di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 57-69.

Khalid, Z., & Sitompul, R. M. (2020). Akibat Hukum dan Alternatif bagi Yayasan yang Belum Melakukan Penyesuaian Pasca Keluarnya UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. *Law Jurnal*, *1*(1), 43-49.

Lian, B. (2019, July). Tanggung jawab Tridharma perguruan tinggi menjawab kebutuhan masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.

Manurung, O., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). Tinjauan Yuridis Pancasila sebagai Staatfundamentalnorm Dalam Menghadapi Kapitalisme Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah METADATA*, *3*(2), 490-507.

Masnuah, S., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis kebijakan pendidikan islam dalam undang-undang no. 20 tahun 2003 (sisdiknas). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, *9*(1), 115-130.

Pahlevi, F. S. (2017). Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dalam memperkokoh karakter bangsa Indonesia. *Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, *2*(1), 65-81.

Rusli, S. A., Hamid, A. H., & Juliati, J. (2024). Analisis Hukum Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Terhadap Lulusan Yang Mengalami Dualisme Penyelenggaraan. *Clavia*, *22*(3), 314-325.

Siahaan, N., Toni, T., Anjar, A., & Adi, P. N. (2020). Subjek Hukum Dalam Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *8*(1), 1-10.

Sukatin, S., Nuraini, N., Azzahra, A. C., Yunita, F. R., & Fransiska, S. (2022). Manajemen pelayanan publik di pendidikan tinggi. *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum dan Humaniora*, *1*(2), 70-78.

Widiansyah, A. (2018). Peranan sumber daya pendidikan sebagai faktor penentu dalam manajemen sistem pendidikan. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, *18*(2), 229-234.

Zaini, Z. D., & Septia, P. (2022). Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia. *Justice Voice*, *1*(1), 35-44.